

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, selain sebagai sumber ketersediaan pangan. Pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di negara mana pun dan apa pun jenis sistem yang diterapkan. Baik negara itu negara maju maupun negara berkembang.¹

Tanah merupakan asas dari pertanian². Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Dengan kata lain Islam membenci jika lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh si pemilik lahan, atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain

¹ Haris Faulidi Asnawi, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Studi Agama*. Vol. IV No. 2, Januari 2005, hal. 98; mengutip dari Abdurrahman al-Maliki, *Al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, terj. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), Cet. 1, hal. 41.

² *Ibid.*, hal. 45.

untuk digarap, dengan cara *muzara'ah*, atau dengan cara disewakan secara tunai³

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ

“Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”.⁴
(Hadits Riwayat Bukhari)

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produktif yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Secara etimologis, *muzara'ah* diambil dari kata *az-zar'* yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam.⁵ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan *muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.⁶ *Al-Malikiyah* mendefinisikannya dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut *al-Hanabilah*, *muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 224-229.

⁴ *Ibid.*, hal. 224.

⁵ *Ibid.*, hal. 98; mengutip dari Muhammad ibn Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Kairo: t.p., t.t.), hal. 114.

⁶ *Ibid.*, hal. 98-99; mengutip dari Abdul Azis Dahlan (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, IV, 1997), Cet. 1, hal. 1272; bandingkan dengan 'Ala ad-Din al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, VI, 1997), Cet. 2, hal. 175.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. I, hal. 272.

ini adalah petani, dengan perjanjian bagi yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Sistem pengolahan bagi hasil pertanian masyarakat di Desa Dawung menggunakan bentuk *paroan* suatu jenis kerjasama antara petani dan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak lain melakukan penggarapan sesuai kesepakatan bersama. Namun dalam kegiatan muamalah tersebut, masih terdapat beberapa pihak yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam sistem bagi hasil *paroan* ini, pemilik lahan seharusnya mengeluarkan biaya pembelian pupuk dan benih untuk ditanam dilahannya sendiri dan di garap oleh orang lain. Namun, pada faktanya penggarap yang mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk dan benih sehingga pembagian hasil dengan sistem *paroan* mengandung unsur *gharar* dan *zalim*.⁸ Sebagai contoh petani menggarap lahan milik orang lain dengan kesepakatan membeli pupuk dan bibit sendiri dengan luas lahan 1 Hektar, lahan 1 Hektar tersebut \pm membutuhkan pupuk 900 Kilogram setiap pengerjaanya, hasil panen yang di dapat oleh petani dengan luas lahan 1 Hektar adalah 10 Ton per panen, seharusnya pembagian bagi hasil $1/3$ dari hasil panen, namun pada kenyataanya pemilik lahan meminta lebih dari kesepakatan diawal. Sehingga hal tersebut mengandung unsur *gharar*, *zalim* serta merugikan salah satu pihak.

⁸ Hasil wawan cara pribadi dengan Bapak Suyono, penggarap sawah milik Bapak Takqim di Desa Dawung, 18/10/2018, Jam 10.30 WIB.

Melihat masyarakat Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen mayoritas bergama Islam namun masih tidak menerapkan hukum Islam dalam sistem bagi hasil pertanian maka, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Kerjasama dengan Sistem Bagi hasil Muzara’ah Antara Pemilik Modal dengan Buruh Tani di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil *muzara’ah* antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
2. Apakah sistem pembagian hasil *muzara’ah* antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan sistem hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisa *muzara’ah* dalam penerapan prinsip bagi hasil pertanian di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui, faktor penghambat penerapan prinsip *muzara’ah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi almamater prodi hukum ekonomi syariah dan untuk peneliti lain yang berminat mengkaji topik yang sama, yang nantinya akan konsen pada penelitian dengan judul skripsi ini.

2. Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzar'ah* dan pengetahuan tentang ilmu hukum Islam.
- b. Sebagai salah satu syarat/sarana untuk memperoleh gelar sarjana sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi.⁹ Bisa disebut juga sebagai penelitian kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan

⁹ Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 55.

akurat.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti secara langsung meneliti, mengkaji, dan melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang terkait dengan sistem bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

2. Tempat dan Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di pertanian Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Alasannya adalah karena di Desa tersebut terdapat permasalahan-permasalahan menyakut akad *muzara'ah*, sehingga penulis tertarik membahas masalah tersebut dan menjadikan pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen menjadi subjek penelitian bagi penulis.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁰ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik lahan dan buruh tani sebagai pedoman (*interview guide*).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, dan artikel yang didapat dari website berkaitan dengan penelitian. Atau data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti Kantor Lurah Desa Dawung Kabupaten Sragen.

4. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.¹¹ Sumber data menurut menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.¹²

Adapun teknik metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), cet. Ke-XI, hlm. 3.

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. yaitu dengan mengamati buruh tani terhadap pembelian benih dan pupuk untuk ditanah, penyewaan alat traktor untuk membajak sawah, pengairan irigasi sawah, penjualan hasil panen, serga tenaga tambahan seperti (*matun, dawud; jawa*) yang dilakukan di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Sehingga, dengan pengamatan tersebut diharapkan bisa mendapatkan data yang valid untuk menjadi salah satu sumber analisis dalam penelitian ini.

- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab terhadap 6 orang yang terdiri dari 3 orang pemilik lahan dan 3 orang buruh tani serta membuat list pertanyaan seperti:
 - 1) Berapa modal awal yang harus dikeluarkan pemilik lahan dan buruh tani untuk sekali panen.
 - 2) Benih yang akan di tanam di dapat dari pemilik lahan atau buruh tani.
 - 3) Biaya tambahan dalam kerjasama *muzara'ah* ditanggung pemilik lahan atau buruh tani
- c. Dokumentasi, yaitu metode pelengkap dari tehnik observasi dan wawancara, yakni membaca atau mengkaji buku. Buku referensi yang penulis pakai pada penelitian ini adalah *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* penulis M.Hasan Ali, buku *Fiqh Muamalat Klasik dan Kontenporer* penulis Ismail Nawawi dan

buku *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* penulis Muhammad Yusuf Qardhawi di terjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknis analisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.¹³ Disini penulis akan merangkum proses kerjasama *muzara'ah* antara pemilik lahan dengan buruh tani, seperti perjanjian kesepakatan di awal hingga pembagian hasil panen sesuai wawancara dan observasi dilapangan. Selain itu penulis juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bagi hasil *muzara'ah* diantara kedua belah pihak sehingga topik dari tanya jawab tetap dalam konteks penelitian.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 338.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹⁴ Data rangkuman yang berisi perjanjian antara kedua belah pihak hingga mencapai kesepakatan bersama dan pertanyaan mengenai pengolahan lahan yang di peroleh dari pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, penulis kumpulkan menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks naratif yang akan memberikan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵ Penarikan kesimpulan penulis mulai dengan memperhatikan dan menelaah kerjasama *muzara'ah* di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Sragen menurut tinjauan hukum Islam. Kemudian penulis melakukan penggalan data dengan merangkum hal-hal yang menjadi pokok dalam kerjasama *muzara;ah* di Desa Dawung, seperti penerapan akad *muzara'ah*, objek akad dan pembagian hasil. Penggalan data tersebut dilakukan dengan wawancara

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Airlangga, 2009), hlm. 151.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) Cet. Ke-XXVII, hlm. 75.

kepada pemilik lahan dan buruh tani atau informan lain seperti pihak kelurahan dan pemangku desa, juga dengan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus runtut, utuh dan sistematis. Oleh karena itu penyusun membagi pokok pembahasan penelitian ini dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang menjadi perinciannya.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta atau fenomena di masyarakat yang menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga penelitian ini dibuat. Pembahasan sub bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA KERJASAMA BAGI HASIL MUZARA'AH

Berisi tentang kerangka dasar sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam

penelitian ini, terdiri dari kajian pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan landasan teoritik yang meliputi : pengertian akad bagi hasil *muzara'ah*, dasar hukum akad bagi hasil *muzara'ah*, rukum akad bagi hasil *muzara'ah*, syarat akad bagi hasil *muzara'ah*, akibat akad bagi hasil *muzara'ah*, dan berakhirnya akad bagi hasil *muzara'ah*.

**BAB III : KEADAAN WILAYAH DESA DAWUNG,
KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN
SRAGEN JAWA TENGAH**

Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi latar belakang, letak geografis, keadaan ekonomi sosial, mata pencaharian masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

**BAB IV : AKAD BAGI HASIL MUZARA'AH DI DESA
DAWUNG KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN JAWA TENGAH**

Pembahasan mengenai praktek *muzara'ah* di Desa Dawung Kecamatan Sabirejo Kabupaten Sragen meliputi dari segi akad *muzara'ah*, objek *muzara'ah*, dan sistem bagi hasilnya, menganalisis kesesuaian praktek bagi hasil di Desa Dawung Kecamata

Sambirejo Kabupaten Sragen di tinjau dari akad *muzara'ah*.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis, dan disimpulkan serta memberikan saran-saran terhadap masalah yang perlu dikaji.